

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 143/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XII/2018

**PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK :

- Melaksanakan Ketentuan pasal 19 huruf b UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Ketentuan Pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan ini KPU Kab. Pinrang memberhentikan yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Mengangkat yang namanya tersebut sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1.	MATTIRO SOMPE	MUH. ALI JODDING, S.Pd.I	MUH. ADNAN, S.Ag, MM	PEMILU 2019
2.	LANRISANG	YUDIMAN	SINTARDI,S.Sos	PEMILU 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 27 Desember 2018

NO	KECAMATAN	YANG DIGANTI	PENGGANTI	KET
1.	MATTIRO SOMPE	MUH. ALI JODDING, S.Pd.I	MUH. ADNAN, S. Ag, MM	PEMILU 2019
2.	LANRISANG	YUDIMAN	SINTARDI,S.Sos	PEMILU 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 27 Desember 2018